

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2045

1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap Dokumen RISPAM Kota Yogyakarta Tahun 2022 -2050 yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY pada tahun 2025, diperoleh rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk memperbaiki dokumen RISPAM secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.45/SE/DC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta melakukan review atau evaluasi terhadap Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) tahun 2022 - 2050 demi mewujudkan RISPAM yang sesuai dengan regulasi dan kondisi terkini di Kota Yogyakarta.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Perlu adanya peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2045.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari kegiatan Review RISPAM Kota Yogyakarta ini adalah untuk meninjau kembali atau mengkaji ulang RISPAM yang telah disusun pada tahun 2022 didasarkan pada kondisi dan regulasi yang berlaku saat ini sehingga program dan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan SPAM di Kota Yogyakarta dapat sesuai dengan target pelayanan yang ditetapkan secara berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen RISPAM yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan SPAM di Kota Yogyakarta sesuai dengan lingkup rencana, yaitu tahun 2026 - 2045.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Melakukan kaji ulang atau review sistem penyediaan air minum yang telah disusun pada tahun 2022;
- b. Merencanakan sistem penyediaan air minum sesuai dengan kondisi saat ini, baik yang dilayani oleh sistem perpipaan PDAM ataupun non PDAM;

- c. Memperoleh gambaran tentang kebutuhan air baku, alternatif sumber air baku, alternatif sarana dan prasarana pengolahan air minum, kelembagaan, rencana pembiayaan dan rencana perlindungan air baku sampai akhir tahun perencanaan. Ketersediaan air baku harus memperhitungkan kapasitas debit yang tersedia saat ini, kapasitas pengambilan yang diizinkan, serta kemungkinan perubahan kualitas terkait dengan macam dan pola kegiatan yang saat ini ada dan akan datang berdasarkan RTRW;
- d. Terwujudnya suatu sistem pelayanan air minum yang memenuhi kaidah 4 (empat) K, yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan;
- e. Memberikan masukan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum melalui program yang terpadu dan berkelanjutan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran: tersedianya dokumen RISPAM yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan SPAM di Kota Yogyakarta sesuai dengan lingkup rencana, yaitu tahun 2026 - 2045.
- b. Ruang lingkup yang akan diatur:
 - 1. Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data, dan konsultasi kepada instansi terkait
 - 2. Menganalisis kinerja pelaksana penyelenggara SPAM Kota Yogyakarta
 - 3. Menganalisis kondisi eksisting SPAM untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi dalam rangka pelayanan air minum
 - 4. Melaksanakan identifikasi potensi penyelenggaraan pelayanan air minum dan potensi air baku
 - 5. Membuat proyeksi kebutuhan air minum berdasarkan data sekunder kondisi awal
 - 6. Membuat skema pemakaian air dan hidrolis rencana penyelenggaraan sistem jaringan pipa eksisting dan perencanaan jaringan pipa pada SPAM baru
 - 7. Mengkaji pilihan SPAM yang paling ekonomis dari investasi, serta operasi dan pemeliharaan untuk pembangunan SPAM baru
 - 8. Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi
 - 9. Menyusun strategi dan program penyelenggaraan pelayanan air minum dengan pola investasi dan pemeliharaannya
 - 10. Menyusun materi rencana induk air minum dengan memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang wilayah, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan SPAM

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan pengaturan:

Perangkat Daerah; PDAM, menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM;

b. Arah pengaturan:

Sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM di Kota Yogyakarta sesuai dengan lingkup rencana, yaitu tahun 2026 - 2045.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.